



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KETUT SUDIKA;
2. Tempat lahir : Kunit;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/22 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Putu Kirana Dana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK/KPPA-BALI\_PID.UM/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Januari 2022 dalam register Nomor: -/REG SK/2022/PN Amp.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sudika telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Sudika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Sudika pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Nopember Tahun 2021 yang bertempat di Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amlapura, telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengetahui adanya percakapan/chat antara saksi korban dengan saksi I Nengah Redana Als Bagong di jejaring sosial *Facebook Messenger*;
- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa merasa cemburu lalu pertama-tama korban diancam dengan bahasa "*Nyen jeleman ente petekan ping dase lamen sing orahang mati*" (siapa manusia tersebut hitungan ke sepuluh kalau tidak mengatakan, mati);
- Bahwa pada saat korban berada di dapur, dalam keadaan emosi Terdakwa akan memukul korban namun dihalangi oleh anak korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kananya menuju depan rumah dekat pintu keluar (jalan), samapi di depan rumah Terdakwa semakin emosi lalu menelanjangi korban dengan cara membuka baju korban dengan paksa sampai robek dan menarik BH korban sampai telanjang dada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang korban dengan tangan kananya dengan cara menarik paksa sampai badan korban terjatuh ke tanah, sehingga celana korban terlepas dan selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam korban sampai korban telanjang bulat (tidak menggunakan busana sama sekali);
- Bahwa setelah korban telanjang bulat Terdakwa menjambak dan menarik rambut korban dengan keras dan menarik korban ke jalan umum sampai sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter ke arah utara sampai korban merasa tidak berdaya, namun Terdakwa terus menyeret korban sampai ke depan rumah saksi I Nengah Redana Als Bagong yang jaraknya dari rumah korban sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang menyebabkan korban merasa kesakitan di bagian pantat dan punggung korban;
- Bahwa setelah di halaman saksi I Nengah Redana Als Bagong, Terdakwa baru melepaskan jambakan rambut korban lalu merusak penjor kemudian meninju korban dengan kedua tangannya secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala korban (dahi kiri dan kanan), sampai korban rebah ke belakang, namun sebelum rebah Terdakwa melanjutkan meninju bagian rusuk/lambung kiri dan rusuk kanan korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban merasakan sakit di lambung kiri nya selanjutnya Terdakwa juga menginjak bagian rusuk atas mendekati punggung belakang atas korban;

- Bahwa setelah itu datanglah saksi I Nengah Redana Als Bagong dari luar, Terdakwa lalu mengatakan “nyen keajak to” (siapa yang diajak itu) sambil mengarahkan pisau yang dipegangnya yang diambil di dapur rumah saksi I Nengah Redana Als kearah dada korban, dan korban menjawab “mula bagong” (memang bagong);
- Selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke lantai keramik tempat korban duduk yang membuat korban merasa sangat kesakitan;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah bersama dengan anaknya, dengan mertua korban I Nyoman Pageh dan saksi Ni Wayan Warsa serta ipar perempuan korban Ni Wayan Nita;
- Bahwa korban dengan Terdakwa menikah pada tanggal 01 Juli 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan secara sah menurut negara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Amlapura pada tanggal 31 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangsem juga tercatat dalam Kartu Keluarga No. - dengan nama Kepala Keluarga a.n. I Ketut Sudika;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 850/838/Pusk yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Made Lindya Dewi pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada kelopak mata kiri, lengan kiri, punggung kiri, bahu kiri, dada kiri, pinggul kiri dan punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan penyakit atau halangan dalam pekerjaan dan pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi adalah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai korban dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kekerasan fisik dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menelanjangi tubuh saksi hingga tanpa busana, kemudian menjambak rambut saksi menggunakan kedua tangannya dan menarik saksi sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menyeret tubuh saksi menuju rumah milik I Nengah Redana, kemudian Terdakwa memukul dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga dirinya sempat mengalami penerunan kasadaran;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat dengan jelas berapa kali Terdakwa memukuli saksi, namun Terdakwa memukuli wajah dan perut saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal secara brutal atau membabi buta;
- Bahwa selain mengalami kekerasan fisik tersebut, Terdakwa juga sempat menodongkan pisau dapur ke arah saksi;
- Bahwa I Kadek Renada adalah tetangga saksi, mereka menjalin percakapan/chat melalui aplikasi jejaring sosial *Facebook Messenger* dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa yang memicu adanya kekerasan fisik terhadap diri saksi;
- Bahwa ada orang lain yang turut menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun hanya sekilas;
- Bahwa saksi resmi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2011, selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun menjalin rumah tangga dengan Terdakwa, bukan kali ini saja saksi mendapatkan kekerasan, sebelumnya juga sempat mendapat kekerasan fisik karena sosok Terdakwa yang tempramental, namun sekarang ini yang paling fatal hingga mengakibatkan saksi sakit dan trauma;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, sekira pukul 21.00 Wita berawal dari rasa cemburu Terdakwa atas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan/*chat* antara saksi dengan seorang laki-laki a.n. I Nengah Redana melalui aplikasi jejaring sosial *Facebook/Messenger*, dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara pertama saksi diancam oleh Terdakwa dengan berkata dalam Bahasa Bali "*Nyen jelemanen ento petekan ping dase sing orahang mati*" (siapa orangnya tersebut hitungan sepuluh kalau tidak katakan mati), yang mana saat itu saksi ada di dapur, Terdakwa semakin emosi kemudian mau memukul saksi namun dihalangi oleh anak saksi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik saksi ke depan menggunakan tangan kanan dengan keras sampai di depan rumah dekat pintu keluar (jalan), Terdakwa semakin emosi dan langsung menelanjangi saksi dengan cara membuka baju dengan paksa sampai robek dan menarik BH saksi sampai telanjang dada, tidak sampai disitu saja karena emosi Terdakwa kembali melanjutkan membuka celana panjang yang digunakan oleh saksi secara paksa menggunakan tangan kanan hingga kaki kanan saksi terangkat dan badan/tubuh saksi jatuh ke tanah hingga saksi tidak bisa mempertahankan celana yang dipakai, kemudian Terdakwa kembali membuka celana dalam saksi dan saksi berusaha mempertahankan mempergunakan kedua tangan namun karena tenaga tidak kuat akhirnya terlapas hingga saksi telanjang bulat (tanpa busana) dan peristiwa tersebut disaksikan oleh kedua mertua saksi dan bibi Terdakwa namun mereka tidak bisa berbuat apa sehingga saksi merasa sangat malu karena telanjang bulat, tidak sampai disitu perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dilanjutkan dengan menjambak rambut dengan keras dan menarik saksi di jalan umum sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah utara, dan karena tenaga saksi sudah habis dan sudah tidak bisa mempertahankan diri hingga saksi linglung dan jatuh ke tanah dengan posisi tengadah yang mana saat itu Terdakwa masih menjambak dan memegang rambut saksi kemudian kembali menyeret diri saksi hingga pantat dan punggung saksi terasa sakit hingga di rumah I Nengah Redana yang total jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kemudian setelah berada di rumah I Nengah Redana, Terdakwa baru melepaskan jambakan rambut saksi dan saksi langsung duduk bertekuk lutut karena saksi tanpa busana/telanjang bulat dan saksi melihat saat itu Terdakwa juga merusak penjor dan kembali melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara meninju menggunakan kedua tangan secara bergantian yang mengenai kepala, dahi kanan dan dahi kiri saksi,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



sehingga saksi rebah ke belakang namun sebelum rebah Terdakwa kembali meninju bagian rusuk/lambung kiri dan rusuk kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi merasakan sakit di lambung kiri, setelah saksi hampir rebah ke belakang kembali lagi Terdakwa menginjak bagian rusuk atas dekat punggung atas, kemudian saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan emosi langsung keluar pekarangan dari rumah I Nengah Redana dan saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi namun tidak mengenai saksi hanya mengenai keramik rumah milik I Nengah Redana, setelah kejadian tersebut I Nengah Redana datang dan bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah milik I Nengah Redana, kemudian Terdakwa kembali menyeret saksi ke sebelah barat rumah milik I Nengah Redana dan setelah itu saksi diberikan kamen/kain oleh seseorang yang tidak dikenal oleh saksi, namun Terdakwa kembali merobek kamen/kain tersebut menjadi dua bagian, dan pada akhirnya saksi mengambil sobekan kamen/kain tersebut untuk dipakai menutupi bagian tubuh saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dapur milik I Nengah Redana dan pada saat keluar Terdakwa memegang dua bilah pisau dapur selanjutnya mendekati saksi sambil mengancam saksi dengan kata-kata dalam Bahasa Bali “Nyen ke ajak to” (siapa yang diajak itu), sambil menempelkan pisau tersebut ke dada saksi, kemudian saksi menjawab dalam Bahasa Bali “Mula Bagong” (memang Bagong), dan terakhir Terdakwa kembali menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi ke lantai keramik hingga saksi merasakan kesakitan dan penderitaan serta rasa sengsara yang sangat amat dari peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi masih ingat warna baju yang saksi gunakan saat itu warna pink sejenis kaos dan ada kancingnya, BH warna hitam motif bunga-bunga, celana kain panjang warna pink dan celana dalam warna ungu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berakibat saksi jatuh sakit, mendapat luka-luka serta lebam di sekujur tubuh, saksi sempat muntah-muntah selanjutnya saksi sempat diberikan suntikan serta diobservasi di Puskesmas Rendang dan selanjutnya dipulangkan dan tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari selama 2 (dua) hari, saksi juga merasa trauma psikis karena satu hari setelah kejadian Terdakwa sempat menjenguk sembari meminta rujuk, namun saksi merasa ketakutan/gemetar saat bertemu dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa, dua anak, mertua, dan ipar;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang pergi ke pasar sendiri;
- Bahwa saksi mengakui ada *chat* lewat *Messenger* dari laki-laki lain sebelum pergi ke pasar;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi disuruh untuk mencari selingkuhan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan "jaman sekarang kamu tidak usah munafik terus, saya aja laki-laki kayak gini", saksi jadinya heran kenapa bisa sampai begini, kenapa dengan suami saksi apa mungkin sudah tidak ada rasa dengan saksi, dan saksi bilang "memang kalau sudah tidak ada rasa sudah kita cerai saja, kembalikan saya sama orang tua saya", dan Terdakwa bilang "kalau cerai tidak mau, saya tidak bisa";
- Bahwa saat kejadian di depan rumah semua sudah menyaksikan, ada yang ingin membantu, saudara dari mertua saksi mangambilkan pakaian, namun mertua dan ipar saksi tidak memberikan ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa mengancam dengan pisau, sedangkan untuk selain dan selebihnya keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ni Nengah Mundri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di rumah sedang tidur dan jarak rumah saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut saat saksi terbangun dari tidur setelah mendengar teriakan dari seseorang perempuan minta tolong, kemudian saksi bersama suami saksi a.n. I Ketut Giwar menuju sumber suara tersebut yaitu ke rumah I Nengah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redana dan disana saksi melihat Saksi Korban dalam posisi jongkok tanpa busana/telanjang bulat sembari menutupi auratnya menghadap ke utara di tempat kejadian;

- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi langsung mengambilkan baju warna putih dan celana warna hitam putih di rumah Terdakwa/korban untuk diberikan kepada korban supaya dipakai, yang mana jarak antara rumah I Nengah Redana dengan rumah Terdakwa sangat dekat yaitu berjarak 100 (seratus) meter, setelah itu saksi kembali lagi ke rumah karena saksi mempunyai riwayat penyakit Kardiomiopati/lemah jantung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut terjadi, namun saksi mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari cerita ipar a.n. Ni Wayan Warsa yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa, bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa dengan cara menarik dan merobek secara paksa baju yang dikenakan oleh korban hingga korban tanpa busana/telanjang bulat;
- Bahwa saksi tidak melihat baju yang dikenakan oleh korban pada saat peristiwa tersebut terjadi, namun keesokan harinya saksi sempat melihat baju kaos merah muda dalam keadaan robek beserta satu buah BH warna hitam berada di tempat sampah, dan saksi menduga pakaian tersebut milik korban;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian, perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan situasi sudah sepi, saksi melihat korban sudah tanpa busana/telanjang bulat dan saksi hanya melihat keluarga I Nengah Redana di sekitar rumahnya dan saksi tidak melihat Terdakwa saat itu di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan kondisi fisik maupun psikis korban pada saat atau setelah kejadian karena terjadi pada malam hari sehingga saksi tidak sempat memperhatikan kondisi fisik korban dan setelah kejadian saksi mendengar dari ipar a.n. Ni Wayan Warsa bahwa korban malam itu sudah dijemput oleh keluarganya dan diajak pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Karangasem sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi fisik korban setelah kejadian;
- Bahwa saya tidak tahu latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban dalam keadaan tanpa busana/telanjang di kediaman I Nengah Redana dan saksi tidak tahu apakah antara korban dengan I Nengah Redana memiliki hubungan;
- Bahwa saksi sudah melihat korban di rumah I Nengah Redana dalam keadaan telanjang dan saksi mengambilkan pakaian;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, korban dan Terdakwa tinggal serumah di Kab. Karangasem bersama kedua anak laki-lakinya, kedua mertuanya a.n. I Nyoman Pagedh dan Ni Wayan Warsa, serta adik iparnya a.n. Ni Wayan Nita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3.** Saksi Ni Wayan Warsa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi di Kab. Karangasem;
- Bahwa kronologis peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, saat itu saksi sedang berada di kamar sedang tidur, kemudian anak kandung saksi atas nama Terdakwa, bersama menantu saksi atas nama Saksi Korban datang ke kamar saksi, kemudian saksi bangun dari tidur sambil memangku cucu saksi, kemudian Terdakwa memberikan aba-aba atau hitungan sampai sepuluh kepada korban agar mengakui siapa laki-laki yang diajak selingkuh oleh korban dan setelah hitungan sepuluh berakhir korban mengakui bahwa yang diajak selingkuh adalah I Nengah Redana alias Bagong, selanjutnya Terdakwa berteriak histeris dan tidak terima atas perbuatan korban bahwa yang diajak selingkuh adalah sahabatnya sendiri yang sehari-hari sering diajak ngumpul bersama di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung bangun dan menarik tangan korban diajak keluar menuju halaman rumah, karena cucu saksi menangis dan memeluk saksi sehingga saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada saat di halaman rumah, namun berselang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



5 (lima) menit saksi baru bisa keluar dari kamar dan saksi tidak melihat Terdakwa maupun korban di halaman rumah saksi, sehingga saksi keluar menuju jalan setapak dan melihat di rumah I Nengah Redana alias Bagong orang-orang sangat ramai sehingga saksi bergegas menuju ke rumah I Nengah Redana alias Bagong yang jarak rumahnya kurang lebih 100 (seratus) meter dan melihat korban sudah dalam keadaan tanpa busana/telanjang bulat sambil duduk di halaman rumah tersebut menghadap ke selatan dan saat itu sudah di tutupi kamen/kain warna kuning, sedangkan Terdakwa duduk di pintu masuk rumah milik I Nengah Redana menghadap ke barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada saat di kamar tidur saksi menggunakan tangan kanan dengan cara menarik tangan kanan korban diajak keluar menuju halaman rumah saksi, namun setelah berada di halaman rumah saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban secara pasti karena saksi dipeluk erat-erat dan tidak diberikan keluar oleh cucu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat adanya luka-luka yang dialami oleh korban karena pada saat kejadian jarak saksi dengan korban sangat jauh serta malam hari namun berselang tiga hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 saksi mendapat cerita dari ipar saksi atas nama Ni Nengah Mundri mengatakan korban mengalami luka-luka memar di bagian tubuhnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah karena Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah melakukan *Chat/Messenger* dengan seorang laki-laki a.n. I Nengah Redana alias Bagong untuk janji bertemu pada tanggal 18 November 2021, sekitar pukul 17.30 Wita, sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban berumah tangga kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki umur 9 (sembilan) tahun dan umur 4 (empat) tahun, dan selama berumah tangga Terdakwa dan korban tinggal serumah di Kab. Karangasem, dan setelah peristiwa kekerasan tersebut terjadi korban sudah tidak lagi tinggal dengan Terdakwa, korban sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Karangasem;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa kekerasan tersebut terjadi, korban tidak menggunakan kamen/kain warna kuning tersebut melainkan menggunakan baju dan celana, namun saksi tidak memperhatikan secara pasti baju yang dipakai oleh korban sebelum kejadian, dan saksi tidak tahu juga apa yang menyebabkan korban memakai kamen warna kuning tersebut setelah kejadian, sedangkan jarak rumah saksi dengan I Nengah Redana Alias Bagong kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi menyusul korban saat diseret oleh Terdakwa beberapa menit setelah dicegat oleh cucu saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kekerasan tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah I Nengah Redana, korban sudah memakai selimut warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban setelah peristiwa kekerasan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi I Nengah Redana alias Bagong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya a.n. Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kabupaten Karangasem, yang mana sebelumnya saksi berada di lingkungan Kayupadi sedang minum tuak bersama teman-teman saksi, kemudian sekira pukul 21.40 Wita saksi ditelepon oleh istri agar segera pulang, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi tiba di rumah, saksi melihat orang-orang sudah ramai dan saksi melihat istri Terdakwa atas nama Saksi Korban sudah dalam keadaan tanpa busana/telanjang bulat dalam keadaan posisi jongkok di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara utuh Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena pada hari itu sekira pukul 21.45 Wita saksi masih berada di lingkungan Kayupadi Besakih dan saksi tiba di rumah sekira pukul 22.00 Wita, saksi melihat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



korban sudah dalam keadaan tanpa busana/telanjang bulat dalam keadaan posisi jongkok dan kepala merunduk menghadap ke timur laut dan tidak memakai alas kaki, saksi melihat suami korban atas nama Terdakwa berada di depan rumah saksi di jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi korban Terdakwa dalam keadaan emosi serta mau memukul dan mendorong saksi namun saksi menghindar dan tidak melawannya, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju halaman rumah saksi dan mendekati korban dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan namun saksi tidak melihat pukulan Terdakwa mengenai tubuh korban bagian mana dan berapa kali korban dipukul oleh Terdakwa karena pengelihatan saksi terhalang oleh banyaknya orang di tempat kejadian saat itu, kemudian saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban dalam Bahasa Bali "*Nyen ngelah akune*" (siapa punya akun ini), kemudian korban menjawab dalam Bahasa Bali "*Bagong ngelah akun baru*" (Bagong yang punya akun baru tersebut), selanjutnya saksi melihat Terdakwa menarik korban menuju *bale daje* (utara), setelah Kawil Banjar Dinas datang situasi menjadi reda selanjutnya Terdakwa bersama korban diajak duduk di *bale daje* rumah saksi, selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa "*Maksud tyang mecande karena Ketut emosi kenkenang menjelaskan*" (maksud saya bercanda karena Ketut emosi bagaimana menjelaskan) kemudian situasi reda, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi dalam Bahasa Bali "*Nyen ngelah akune*" (siapa punya akun ini), namun saksi tidak menjawab, selanjutnya mereka pergi dari rumah saksi;

- Bahwa yang dimaksudkan Bagong adalah saksi sendiri atau nama panggilan saksi di kampung;
- Bahwa benar saksi memang memiliki akun baru yang bernama Gus Blecot, sedangkan akun lama saya bernama Uddha;
- Bahwa benar saksi melakukan *chat/Messenger* dengan korban dengan menggunakan akun saya yang baru yang bernama Gus Blecot;
- Bahwa saksi melakukan *chat* dengan korban sejak dua bulan yang lalu dan terakhir saksi *chat/Messenger* dengan korban pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, pukul 17.00 Wita;
- Bahwa isi *chattingan/messenger* tersebut kepada korban adalah dalam Bahasa bali "*Mai ketemuan di Arca*" (mari bertemu di Arca) dan korban





menjawab dalam bahasa Bali "*Amen ngadug-ngadug tyang sing nyak*"  
(kalau macam-macam saya tidak mau);

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang posisinya ada di sebelah selatan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I dengan korban pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, sekira pukul 22.00 Wita ada di rumah saksi terkait permasalahan *chat/messenger* saksi dengan korban;
- Bahwa ada adik saksi atas nama Ni Ketut Redani dan istri saksi atas nama Ni Nengah Arista Sari yang menyaksikan terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa penyebab dari terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah *chat/messenger* dengan saksi;
- Bahwa saksi mengakui ada *chatting* dengan korban;
- Bahwa saksi jarang *chatting* dengan korban, lebih dari satu kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**5.** Saksi Ni Nengah Arista Sari alias Kadek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, yang saksi ketahui sekira pukul 21.45 Wita, di rumah saksi di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah namun sebelum saksi mengetahui kejadian kekerasan tersebut saksi sedang tidur bersama anak saksi, lalu setelah mendengar ada orang ribut-ribut di halaman rumah saksi saat itu saksi terbangun dan mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa hanya bengong melihat kejadian tersebut sambil menghubungi suami saksi yaitu I Nengah Redana alias Bagong yang saat itu kebetulan tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berdiri menghadap ke selatan, posisi Terdakwa dan korban berada di sebelah tenggara tempat saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar tidur dan keluar menuju halaman rumah, saksi melihat Saksi Korban sudah dalam posisi jongkok tanpa busana/telanjang bulat dan tanpa alas kaki berada di halaman rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa dalam posisi berdiri tanpa menggunakan baju hanya memakai celana panjang jeans warna biru tanpa alas kaki menghadap ke utara dengan jarak setengah meter dari posisi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi "*Telepon I Bagong*";
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat tindakan Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang tubuh korban, karena saksi kembali masuk ke dalam kamar tidur saksi, atas permintaan Terdakwa saksi langsung menelepon suami saksi atas nama I Nengah Redana alias Bagong agar segera pulang, kemudian sekira pukul 22.00 Wita I Nengah Redana alias Bagong datang, selanjutnya saksi melihat Terdakwa I Ketut Sudika emosi dan langsung mendorong I Nengah Redana alias Bagong sambil berkata-kata namun saksi tidak mendengar jelas kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa karena situasinya sangat riuh saat itu, selanjutnya saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam dapur milik saksi dan keluar membawa sebilah pisau kecil dan langsung menusuk-nusuk ban sepeda motor milik saksi serta ban sepeda gunung milik anak saksi hingga gembos, setelah itu saksi melihat Kepala Wilayah (Kadus) datang situasi menjadi reda;
- Bahwa pisau tersebut milik saksi dan pisau tersebut dibuang dilempar ke tengah kebun sampai saat ini pisau tersebut belum saksi temukan;
- Bahwa penyebab Terdakwa berani melakukan kekerasan tersebut terhadap korban karena dibakar cemburu dan berawal dari adanya *chattingan* di *facebook* antara suami saksi I Nengah Redana alias Bagong dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama anak dan kemudian saksi bangun karena mendengar ada ribut-ribut;
- Bahwa saya tidak tahu apakah suami saksi sering *chatting* dengan korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul I Nengah Redana;
- Bahwa tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa sering ribut dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri saya a.n. Saksi Korban, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri, bertempat di rumah Terdakwa sendiri dan berlanjut di tempat kejadian kedua yaitu di rumah I Nengah Redana als. Bagong, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira pukul 21.00 Wita, di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa/korban, dengan cara memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah ke pelipis bagian kanan korban, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang kerah baju bagian depan yang dipakai korban sembari menarik hingga robek dan sehabis menarik baju korban, Terdakwa kembali menarik pakaian bawah korban hingga korban menjadi telanjang bulat, setelah itu Terdakwa lanjut menjambak rabut bagian atas korban serta menyeret tubuh korban kemudian dibawa ke rumah I Nengah Redana yang lokasinya di sebelah utara rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah I Nengah Redana, Terdakwa melepas tangan korban dan Terdakwa tidak memegang rambut korban lagi melainkan mengintrogasi dan menghadapkan korban dengan I Nengah Redana namun dalam pertemuan tersebut I Nengah Redana tidak mengakui perbuatannya yang telah mengirim *Messenger* ke *Facebook* korban, namun korban saat itu tetap mengakui bahwa I Nengah Redana yang mengirim *Messenger* ke *Facebook*-nya, jadi karena tidak ada kesinkronan antara korban dengan I Nengah Redana akhirnya Terdakwa berhenti menganiaya korban dan Terdakwa pulang ke rumah bersama korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban, karena setelah kejadian korban hanya sempat sebentar pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya pergi lagi ke rumah orang tuanya, namun setelah lewat empat hari dari kejadian tersebut dan pada saat pertemuan keluarga untuk memediasi permasalahan tersebut Terdakwa sempat melihat kondisi korban yaitu pada bagian pelipis kanan korban terlihat lebam dan selain itu Terdakwa tidak ketahui lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut sendirian tanpa ada yang membantu;
- Bahwa tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban berawal atau berlatarbelakang adanya *chatting* di *Facebook* atau *Messenger*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara korban dengan I Nengah Redana yang isi *Messenger*-nya saling balas yang intinya mengajak ketemuan di tempat penginapan Arca, namun isi *Messenger* seutuhnya Terdakwa sudah lupa karena Terdakwa sudah hapus mengingat sebelum dilaporkan permasalahan kekerasan tersebut sempat sudah dimediasi dan dinyatakan selesai namun tanpa Terdakwa duga permasalahan tersebut dilanjutkan kembali secara hukum;d

- Bahwa setelah selesai kejadian kekerasan tersebut terjadi, korban memilih pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Terdakwa bersama anak-anaknya dan Terdakwa yang mengasuh anak-anaknya yang masih berumur 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) tahun tersebut karena anak-anaknya tersebut tidak mau ikut dengan ibunya;

- Bahwa sebelumnya memang tidak pernah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban/istri Terdakwa dan baru satu kali Terdakwa melakukan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa baru kali ini bermasalah dengan istri hingga berurusan dengan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 850/838/Pusk tanggal 23 November 2021, atas nama korban, yang dibuat oleh dr. Gusti Ayu Made Lindya Dewi dan ditandatangani oleh dr. I Made Sudarma Yasa, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Rendang, dengan kesimpulan: "Pada kelopak mata kiri, lengan kiri, punggung kiri, bahu kiri, dada kiri, pinggul kiri dan punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan penyakit atau halangan dalam pekerjaan dan pencaharian";

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara I Ketut Sudika dengan Saksi Korban, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 31 Desember 2012,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 21.00 Wita, di Kabupaten Karangasem, tepatnya di rumah kediaman Terdakwa dan



Saksi Korban, berawal dari Terdakwa mengetahui adanya percakapan/*chat* antara Saksi Korban dengan tetangganya a.n. Saksi I Nengah Redana alias Bagong melalui media sosial *Facebook Messenger* untuk janji bertemu, yang menyebabkan Terdakwa cemburu dan marah, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata dalam Bahasa Bali "*Nyen jeleman ente petekan ping dase lamem sing orahang mati*" (siapa orangnya tersebut hitungan ke sepuluh kalau tidak mengatakan, mati), saat itu Saksi Korban ada di dapur kemudian Terdakwa dalam keadaan emosi hendak memukul Saksi Korban namun dihalangi oleh anaknya, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras menuju depan rumah dekat pintu keluar (jalan), hal tersebut dilihat oleh Saksi Ni Wayan Warsa (ibu kandung Terdakwa) yang tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa sampai di depan rumah Terdakwa semakin emosi lalu menelanjangi Saksi Korban dengan cara membuka baju Saksi Korban secara paksa sampai robek dan menarik BH Saksi Korban sampai telanjang dada, selanjutnya Terdakwa melanjutkan membuka celana panjang Saksi Korban dengan tangan kanannya dengan cara menarik paksa sampai kaki kanan Saksi Korban terangkat dan tubuh Saksi Korban terjatuh ke tanah sehingga celana Saksi Korban terlepas, kemudian Terdakwa menarik celana dalam Saksi Korban sampai Saksi Korban telanjang bulat tanpa menggunakan busana sama sekali sehingga Saksi Korban merasa sangat malu karena telanjang bulat, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan keras dan menarik Saksi Korban ke jalan umum sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah utara, hingga Saksi Korban linglung dan jatuh ke tanah dengan posisi tengadap, saat itu Terdakwa masih menjambak dan memegang rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali menyeret tubuh Saksi Korban sampai di rumah I Nengah Redana alias Bagong yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa, sehingga pantat dan punggung Saksi Korban terasa sakit;

- Bahwa setelah berada di halaman rumah Saksi I Nengah Redana alias Bagong, Terdakwa baru melepaskan jambakan rambut Saksi Korban dan Saksi Korban langsung duduk bertekuk lutut karena dalam kondisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa meninju Saksi Korban dengan kedua tangannya secara bergantian berkali-kali yang mengenai kepala, dahi kanan dan dahi kiri Saksi Korban sampai Saksi Korban rebah ke belakang, namun sebelum rebah Terdakwa lanjut meninju bagian rusuk/lambung kiri dan rusuk kanan





Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban merasakan sakit di lambung kirinya, dan Terdakwa juga menginjak bagian rusuk atas dekat punggung atas Saksi Korban;

- Bahwa Saksi I Nengah Redana alias Bagong yang pada waktu itu sedang berada di luar rumah ditelepon oleh istrinya Saksi Ni Nengah Arista Sari alias Kadek agar segera pulang, sekira pukul 22.00 Wita Saksi I Nengah Redana alias Bagong tiba di rumahnya dan melihat orang-orang sudah ramai di halaman rumahnya serta melihat Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana/telanjang bulat dengan posisi jongkok kepala merunduk menghadap ke timur laut dan tidak memakai alas kaki, sedangkan Terdakwa berada di depan rumah Saksi I Nengah Redana alias Bagong di jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan jarak kurang lebih tiga meter dari posisi Saksi Korban, lalu Terdakwa dalam keadaan emosi hendak memukul dan mendorong Saksi I Nengah Redana alias Bagong namun Saksi I Nengah Redana alias Bagong menghindar dan tidak melawan;

- Bahwa Terdakwa kembali menyeret Saksi Korban ke sebelah barat rumah milik Saksi I Nengah Redana alias Bagong, lalu Saksi Korban diberikan kain oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Korban, namun Terdakwa kembali merobek kain tersebut menjadi dua bagian, dan akhirnya Saksi Korban mengambil sobekan kain tersebut untuk menutupi bagian tubuhnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi I Nengah Redana alias Bagong dan pada saat keluar Terdakwa membawa pisau dapur lalu mendekati Saksi Korban dan mengatakan "Nyen keajak to" (siapa yang diajak itu) sambil menodongkan pisau tersebut ke arah dada Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab "Mula bagong" (memang Bagong), kemudian Terdakwa kembali menjambak rambut dan membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai keramik sehingga Saksi Korban merasakan kesakitan;

- Bahwa Saksi Ni Nengah Mundri (bibi Terdakwa) yang rumahnya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa pada waktu itu mendengar teriakan dari seorang perempuan minta tolong dari rumah Saksi I Nengah Redana alias Bagong kemudian menuju kesana dan melihat Saksi Korban dalam posisi jongkok tanpa busana/telanjang bulat sembari menutup auratnya sehingga Saksi I Nengah Redana alias Bagong mengambilkan baju dan celana di rumah Terdakwa/Saksi Korban untuk diberikan kepada Saksi Korban supaya dipakai;

- Bahwa setelah Kawil Banjar Dinas setempat datang, Terdakwa dan Saksi Korban diajak duduk di *bale daje* (utara) rumah Saksi I Nengah Redana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bagong selanjutnya situasi menjadi reda, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban pergi dari rumah Saksi I Nengah Redana alias Bagong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan kesakitan dan penderitaan, dimana Saksi Korban mendapat luka-luka serta lebam di sekujur tubuh, Saksi Korban sempat muntah-muntah dan diberikan suntikan serta diobservasi di Puskesmas Rendang selanjutnya dipulangkan dan tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari selama dua hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 850/838/Pusk tanggal 23 November 2021, atas nama korban, yang dibuat oleh dr. Gusti Ayu Made Lindya Dewi dan ditandatangani oleh dr. I Made Sudarma Yasa, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Rendang, dengan kesimpulan: "Pada kelopak mata kiri, lengan kiri, punggung kiri, bahu kiri, dada kiri, pinggul kiri dan punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan penyakit atau halangan dalam pekerjaan dan pencaharian";
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 31 Desember 2012, dan selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban tinggal serumah di Kabupaten Karangasem, akan tetapi setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur setiap orang disini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Ketut Sudika sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Kabupaten Karangasem tepatnya di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi I Nengah Redana alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras dari dapur rumah menuju depan rumah dekat pintu keluar (jalan), sampai di depan rumah Terdakwa menelanjangi Saksi Korban dengan cara membuka baju Saksi Korban secara paksa sampai robek dan menarik BH Saksi Korban sampai telanjang dada, kemudian Terdakwa membuka celana panjang Saksi Korban dengan tangan kanannya dengan cara menarik paksa sampai kaki kanan Saksi Korban terangkat dan tubuh Saksi Korban terjatuh ke tanah dan celana Saksi Korban terlepas, kemudian Terdakwa menarik celana dalam Saksi Korban sampai Saksi Korban telanjang bulat tanpa menggunakan busana sama sekali, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan keras dan menarik Saksi Korban ke jalan umum sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah utara hingga Saksi Korban jatuh ke tanah dengan posisi tengadah, kemudian Terdakwa menyeret tubuh Saksi Korban sampai di rumah I Nengah Redana alias Bagong yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berada di halaman rumah Saksi I Nengah Redana alias Bagong, Terdakwa kembali melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara meninju Saksi Korban dengan kedua tangannya secara bergantian dan berkali-kali yang mengenai kepala, dahi kanan dan dahi kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa meninju bagian rusuk/lambung kiri dan rusuk kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali, dan Terdakwa juga menginjak bagian rusuk atas dekat punggung atas Saksi Korban, selanjutnya setelah Saksi I Nengah Redana alias Bagong tiba di rumahnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa kembali menyeret Saksi Korban ke sebelah barat rumah milik Saksi I Nengah Redana alias Bagong, kemudian Terdakwa masuk ke dapur milik Saksi I Nengah Redana alias Bagong dan keluar dengan membawa pisau dapur kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengatakan "Nyen keajak to" (siapa yang diajak itu) sambil menodongkan pisau tersebut ke arah dada Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab "Mula bagong" (memang Bagong), kemudian Terdakwa melakukan kekerasan lagi dengan cara menjambak rambut dan membenturkan kepala Saksi Korban ke lantai keramik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut di atas, antara lain menarik tangan korban, menelanjangi korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp



secara paksa, menjambak rambut korban, menyeret tubuh korban dalam keadaan telanjang bulat, meninju kepala dan dahi korban berkali-kali, meninju rusuk kiri dan kanan korban, menginjak rusuk atas dekat punggung atas korban, dan membenturkan kepala korban ke lantai keramik, mengakibatkan Saksi Korban merasakan kesakitan dan penderitaan, yang mana Saksi Korban mendapat luka-luka serta lebam di sekujur tubuhnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 850/838/Pusk tanggal 23 November 2021, yang dibuat oleh dr. Gusti Ayu Made Lindya Dewi dan ditandatangani oleh dr. I Made Sudarma Yasa, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Rendang, diperoleh kesimpulan pada kelopak mata kiri, lengan kiri, punggung kiri, bahu kiri, dada kiri, pinggul kiri dan punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan penyakit atau halangan dalam pekerjaan dan pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian dengan hasil visum, maka luka tersebut adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, bukan karena sebab lain;

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari selama dua hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut merupakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban disebabkan Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui adanya percakapan/*chat* antara Saksi Korban dengan Saksi I Nengah Redana alias Bagong (tetangganya) melalui media sosial *Facebook Messenger*;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 31 Desember 2012, dan selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama serumah di Kabupaten Karangasem, oleh karena itu perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh Terdakwa selaku suami terhadap Saksi Korban selaku isterinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sudika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)